



PUTUSAN

Nomor 1113 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MULIA NUR MADINAH, berkedudukan di jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 88 Pekanbaru, diwakili oleh Direktornya H. Muhammad David Manurung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan T. Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

m e l a w a n

ADITYAWARMAN, Komisaris Utama PT. Mulia Nur Madinah, beralamat Jalan Gabus Raya Blok A Nomor 8 Rumbai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muharnis MS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Hang Tuah Nomor 29 Lt. III Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2013;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon selaku Komisaris Utama dar PT. Mulia Nur Madinah, merasa telah sangat dirugikan oleh Termohon PT. Mulia Nur Madinah, yang dalam hal ini dijalankan oleh Direktornya dimana akibat perbuatannya selama menjalankan perusahaan yang telah dibangun secara bersama sama semenjak perusahaan itu berdiri telah menimbulkan kerugian kepada Pemohon, maka oleh Karena itu berikut ini kami kemukakan perbuatan perbuatan Termohon yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan perusahaan. Untuk selanjutnya dapat kami uraikan serbagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



1. Bahwa Perusahaan PT. Mulia Nur Madinah, adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa Pariwisata, dan Usaha Jasa Biro Perjalanan wisata sebagai mana yang dimaksud dalam Akta Pendirian Perusahaan yang dapat dikutip serbagai berikut:

Pasal 3 akta Perusahaan menyatakan:

- a. Maksud dan tujuan perseroan ialah menjalankan usaha dibidang pariwisata yang meliputi usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Jasa Biro Perjalanan Wisata dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen Perjalanan Wisata meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik Wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat diwilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
 2. Penyelenggaraan perjalanan paket wisata melalui agen perjalanan dan atau langsung kepada wisatawan meliputi penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 3. Penyediaan layanan Pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 4. Penyediaan layanan angkutan wisata;
 5. Pemesanan Akomodasi, Restoran, tempat Konveksi dan tiket penjualan seni dan budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
 6. Pengurusan dokumen perjalanan berupa Paspor, visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 7. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama (Haji, Umrah, dan lain-lain);
 8. Penyelenggaraan perjalanan Intensif;
2. Bahwa semenjak Perusahaan *a quo* berdiri maka sudah langsung aktif menjalankan usaha-usaha seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pendirian Perusahaan *a quo*, terutama dalam usaha perjalanan Haji dan Umroh;

Kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru Untuk Memeriksa Permohonan *A Quo*;

1. Bahwa Termohon berkedudukan di Pekanbaru tepatnya di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 88 Pekanbaru, dan berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT), permohonan pemeriksaan terhadap (*in casu* Termohon) diajukan ke



Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan (*In casu* Pengadilan Negeri Pekanbaru);

2. Bahwa kemudian maksud diajukannya permohonan *a quo* karena Pemohon menganggap Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan Perusahaan *a quo* sehingga sangat merugikan pihak Pemohon, sebagaimana yang juga dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Pasal 138 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau Pihak Ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau Pihak ketiga;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
- 3) Permohonan.....dst
3. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan *a quo*, ke Pengadilan Negeri Pekanbaru telah sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan *a quo*;

Legal Standing Pemohon;

4. Bahwa Pemohon adalah merupakan pemegang seratus lembar saham atau seluruhnya mewakili 28,5% dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Termohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Perseroan Terbatas, permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan dapat diajukan antara lain oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh sama dengan hak suara. Oleh karena Pemohon adalah merupakan pemegang 100 Lembar saham atau seluruhnya mewakili 28,5% dari jumlah total modal yang telah ditempatkan dan diambil bagian dalam Termohon, maka Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 138 Ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Perseroan

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas, dengan demikian, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pasal 138 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan Perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau Pihak Ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau Pihak Ketiga;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) Pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara;
 - b. Pihak lain yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan, anggaran dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. Kejaksaan untuk kepentingan Umum;

Alasan Permohonan Pemeriksaan Terhadap PT. Mulia Nur Madinah;

6. Bahwa Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dimana menjalankan kegiatan usaha di bidang Travel/Tour dan Ticketing;
7. Bahwa pemohon adalah sebagai Komisaris Utama pada PT. Mulia Nur Madinah, yang bergerak dibidang jasa Haji dan Umroh serta Ticketing, sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yang dibuat di hadapn Notaris Sri Hartika, S.H. di Pekanbaru dengan Nomor Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006;
8. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian tersebut Pemohon adalah salah seorang pemegang saham yang sudah disetorkan sebanyak 100 lembar saham dengan nilai Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Akta perusahaan;
9. Bahwa saham dari Pemohon itu telah disetorkan kepada Perusahaan secara penuh dan secara Tunai sebagaimana yang dibunyikan dalam Pasal 4 ayat (3) Akta Perusahaan;



10. Bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan yang diangkat sebagai Direktur PT. Mulia Nur Madinah ini adalah Sdr. David Manurung sampai saat sekarang;
11. Bahwa semenjak Sdr. David Manurung melaksanakan tugas sebagai seorang Direktur maka yang bersangkutan sudah memperlakukan perusahaan ini sebagai milik pribadinya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
12. Bahwa Pemohon selaku Pemegang Saham tentunya memiliki kepentingan dan berhak untuk mengetahui kondisi Perusahaan yang sebenar-benarnya, dimana hal itu dapat diketahui oleh Pemohon antara lain dari Laporan Keuangan. Namun oleh karena Termohon tidak pernah memberikan Laporan Keuangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, maka hal itu telah menyebabkan hingga saat ini Pemohon tidak dapat mengetahui kondisi perusahaan semenjak Perusahaan didirikan sampai saat sekarang ini;
13. Bahwa Termohon belum pernah membuat Laporan Keuangan ("Laporan Keuangan") semenjak Perusahaan *a quo* berdiri dan dijalankan oleh Termohon sampai saat sekarang ini. Bahwa disamping itu Termohon juga tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") semenjak perseroan didirikan sampai saat sekarang ini, sehingga dengan demikian semakin memperburuk kejelasan dan transparansi perusahaan khususnya masalah keuangan kepada semua pemegang saham yang dijalankan oleh pihak Termohon;
14. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Akta Pendirian Perusahaan menyebutkan "dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup. Direksi menyusun Laporan Tahunan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua direksi dan komisaris untuk diajukan dalam rapat umum pemegang saham. Bahwa semenjak berdirinya Perusahaan yakni pada tahun 2006, sampai saat sekarang ini sudah berjalan selama 6 tahun, maka seharusnya minimal Direksi sudah harus melakukan 5 kali menyusun Laporan Tahunan yang disampaikan Kepada Komisaris untuk dibawa dalam RUPS, akan tetapi sampai saat sekarang Termohon Audit tidak pernah menyusun Laporan Tahunan Perusahaan;
15. Bahwa Termohon tidak pernah menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Akta Pendirian Perusahaan, tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, kemudian ayat (2) huruf a, tentang Laporan Neraca dan perhitungan Laba Rugi Perusahaan dan ayat (2) huruf b, tentang Laporan mengenai keadaan Perusahaan dan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



perkiraan perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami diatas supaya dapat dilihat bahwa Termohon audit tidak menjalankan Perusahaan dengan baik, terbuka dan Transparan dan selalu ditutup-tutupi dalam hal keuangan Perusahaan dan segala yang menyangkut dengan Laporan Keuangan Perusahaan;

16. Sebagai Pemegang Saham Pemohon sangat keberatan dengan apa yang dilakukan oleh Termohon audit, maka oleh karenanya Pemohon sudah melayangkan surat kepada Termohon audit masing-masing:

16.1. Surat yang ditujukan kepada Termohon (David Manurung, S.E) dengan surat Nomor 09/MH/UD/II/2012, perihal Undangan kepada David Manurung, S.E. selaku Direktur PT. Mulia Nur Madinah, untuk membicarakan persoalan pengelolaan Perusahaan yang tidak Transparan sekaligus meminta data dan Laporan Keuangan tentang rugi dan laba Perusahaan;

16.2. Bahwa karena surat pertama tidak diindahkan Termohon maka Pemohon mengirim Surat yang kedua yaitu surat yang ditujukan kepada Termohon (David Manurung, S.E) dengan surat Nomor 11/MH/S/II/2012, perihal somasi ke II kepada yang bersangkutan agar dapat memberikan data tentang keuangan Perusahaan;

16.3. Bahwa akan tetapi surat yang kedua ini juga tidak diindahkan maka Pemohon mengirim surat yang ketiga kalinya, yaitu surat yang ditujukan kepada Termohon (David Manurung, S.E) dengan surat, Nomor 17/MH/S/III/2012, perihal Somasi ke III untuk segera yang bersangkutan melaksanakan RUPS dengan menyampaikan data Keuangan Perusahaan mulai berdiri sampai Pelaksanaan RUPS;

17. Bahwa dari sekian surat yang telah disampaikan kepada yang bersangkutan (Termohon audit) tidak satupun yang mendapatkan tanggapan dari Termohon audit bahkan terkesan melecehkan Pemegang Saham (Pemohon audit), maka oleh karena itu kami sudah cukup alasan bahwa yang bersangkutan tidak punya itikad baik dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan PT. Mulia Nur Madinah;

18. Bahwa dengan tidak bersedianya Termohon memberikan Laporan Keuangan kepada Pemohon, maka Pemohon menduga apabila Termohon dan/atau Direksi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan Pemohon selaku Pemegang Saham dari Termohon, dimana perbuatan melawan hukum yang dimaksud yaitu Direksi Termohon tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang PT, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Direksi Termohon wajib membuat Laporan Keuangan;

Pasal 100 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Direksi wajib.
 - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
 - b. Membuat Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen Keuangan Perseroan sebagaimana dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan, dan
 - c. Memelihara dst...

Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang PT:

- 1) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
- 2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya;
 - a. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. Laporan dst....

19. Bahwa disamping itu semenjak Pemohon mempersoalkan Termohon audit dalam menjalankan perusahaan yang tidak Transparan, yakni sekitar sembilan bulan yang lalu maka semenjak itu Pemohon tidak lagi bisa mendatangi kantor Termohon dan tidak mendapatkan apapun lagi dari Termohon, yakni hak-hak Pemegang Saham berupa deviden dan hak-hak lainnya;

20. Bahwa disamping itu semenjak beberapa bulan yang lalu Pemohon menduga Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yaitu berupa tindakan melakukan perubahan Nama Perseroan dari nama PT. Mulia Nur Madinah menjadi nama PT. Mulia Nur Medinah Al Amin. Hal ini Pemohon ketahui dengan adanya papan reklame/iklan yang dipasang oleh Termohon di beberapa tempat di Pekanbaru, termasuk merek yang dipasang di kantor PT. Mulia Nur Madinah, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 88 Pekanbaru, Padahal Pemohon tidak pernah tahu dan tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan nama Perusahaan *a quo*;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka hal itu membawa kerugian bagi Pemohon selaku Pemegang Saham dari Termohon yang telah berinvestasi dalam bentuk penyertaan modal dalam Termohon, namun ironisnya tidak dapat mengetahui kondisi Termohon, dimana hal itu disebabkan karena Termohon tidak bersedia memberikan Laporan Keuangan sebagaimana Pemohon telah meminta beberapa kali. Dengan demikian hal itu menunjukkan bahwa Termohon tidak bersedia memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat mengetahui informasi/keterangan mengenai kondisi Termohon, dan juga menunjukkan bahwa Termohon tidak terbuka dalam mengelolah Perusahaan, bahkan terhadap Pemegang Sahamnya sendiri (*In casu* Pemohon);
22. Bahwa oleh karena tujuan dari pengajuan permohonan ini adalah agar Pemohon dapat memperoleh data berupa Laporan Keuangan semenjak Perusahaan *a quo* berdiri yaitu tahun 2006 sampai saat sekarang ini, melalui pemeriksaan audit terhadap Termohon, maka diperlukan adanya ahli independen yang secara khusus bertugas untuk melakukan pemeriksaan (audit) dan membuat Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang dimaksud, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 (3) Undang-Undang PT. Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar mengangkat dan menunjuk seorang ahli (Akuntan), yaitu:
- Saudara Burhan Phili, S.E., Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145 Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;
- Pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas:
- 3) Dalam hal Permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk
 - 4) melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan;
23. Bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah agar Pemohon dapat memperoleh data berupa Laporan Keuangan untuk tahun buku 2006 sampai dengan 2012 dan melalui hasil pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh ahli (Akuntan) sebagaimana dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas,. Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dalam amar penetapannya memerintahkan kepada ahli (Akuntan) sebagaimana dimaksud, untuk menyampaikan hasil Laporan Keuangan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatannya;



Pasal 140 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Pengadilan terhitung sejak paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut;
24. Bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah agar Pemohon dapat memperoleh data berupa Laporan Keuangan untuk tahun buku 2005 sampai dengan 2012 melalui hasil pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh ahli (akuntan) sebagaimana dimaksud, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang PT, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dalam amar penetapannya menyatakan bahwa Pemohon berhak untuk meminta dan menerima salinan Laporan Hasil pemeriksaan ahli (Akuntan) tersebut dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
25. Bahwa mengingat dalam melakukan pemeriksaan (audit) diperlukan biaya, pemohon telah meminta kepada calon Ahli (Akuntan) tersebut untuk memberikan informasi mengenai biaya yang akan diperlukan. Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang diberikan dari ahli (Akuntan) sebagaimana Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo*, diperkirakan biaya yang diperlukan sementara adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Meskipun demikian mengingat jumlah tersebut masih bersifat perkiraan semata sehingga dapat dimungkinkan juga biaya yang diperlukan melebihi dari yang telah diperkirakan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dalam amar penetapannya menetapkan jumlah maksimum biaya pemeriksaan (audit) terhadap Perseroan adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Pasal 141 Undang-Undang Perseroan Terbatas:

- 1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menetapkan jumlah maksimum biaya pemeriksaan;
- 2) Biaya pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan;
26. Bahwa mengingat ahli (Akuntan) dalam melakukan pemeriksaan (audit) dan membuat Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud memerlukan dokumen dan keterangan Termohon, maka agar dapat memberikan kepastian hukum bagi ahli (Akuntan) tersebut dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pemohon memohon kepada Ketua

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru agar dalam amar penetapannya menetapkan bahwa ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan yang akan dikeluarkan berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemohon yang sah dan beralasan menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan Pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa Laporan Keuangan Termohon untuk Tahun buku 2006 sampai dengan tahun 2012;
4. Mengangkat dan menunjuk ahli (Akuntan) independen untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap Termohon dan membuat Laporan Keuangan Termohon untuk tahun buku 2006 sampai dengan tahun 2012, yaitu:
 - Saudara Burhan Phili, S.E., Ak, dari Kantor Nur Salim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145 Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah Nomor izin : 98.1.0274;
5. Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia Nur Madina);
6. Menyatakan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru paling lambat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan ahli (Akuntan) tersebut;
7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasil pemeriksaan ahli (Akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
8. Menyatakan jumlah maksimum biaya pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) berdasarkan penetapan ini adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
9. Menyatakan biaya pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) berdasarkan penetapan ini dibayar atau ditanggung oleh Termohon (PT. Mulia Nur Madina);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Diskualifikasi (Pemohon tidak mempunyai kedudukan untuk mengajukan Permohonan).
 - Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Mulia Nur Madinah Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Hartika, S.H., Notaris di Pekanbaru, Pemohon adalah Komisaris Utama dan Pemegang/Pemilik 100 Lembar Saham dan Termohon adalah Direktur sekaligus pemegang/pemilik 200 lembar saham dengan nilai Nominal perlembar saham adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada tanggal 16 November 2007 Termohon telah mengembalikan semua modal yang telah disetor Pemohon sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga pemohon bukan lagi pemegang/pemilik saham PT. Mulia Nur Madina;
 - Bahwa oleh karena pemohon bukan lagi pemilik saham, maka berdasarkan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perseroan;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, disebabkan Pemohon tidak mempunyai kedudukan dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, maka gugatan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Eksepsi Gugatan permohonan tidak jelas (*Obscur Libel*).
 - Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas, dalam dalil permohonan Pemohon menyebutkan Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan Perusahaan dan dalil lainnya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Termohon karena Termohon adalah suatu Perseroan Terbatas;
 - Bahwa Pemohon mencampur adukan antara Muhammad David Manurung selaku pribadi dengan PT. Mulia Nur Madinah selaku perseroan. Hal ini jelas sangat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, karena jika Termohon adalah Muhammad David Manurung selaku pribadi, maka permohonan ini bukan lagi menjadi yurisdiksi voluntair melainkan yurisdiksi *contradictoir*;
 - Bahwa disamping itu dalil Pemohon dalam petitum Permohonan pada point 3 menyatakan “memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa Laporan Keuangan Termohon untuk tahun buku 2006 sampai dengan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



tahun 2012”, adalah petitum yang bersifat *condemnatoir* sehingga bukanlah menjadi yuridiksi *voluntair*;

- Bahwa hal ini juga diulangi lagi oleh Pemohon dalam petitumnya pada point 8 yang menyatakan “jumlah maksimum biaya pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madina) berdasarkan penetapan ini adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa begitu juga dalil pemohon pada point 4 petitumnya yang menyebutkan : “mengangkat dan menunjuk ahli (Akuntansi) independen” adalah petitum yang tidak benar, karena meminta melibatkan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan permohonan;
- Bahwa oleh karena tidak jelas dasar hukum dan petitum Pemohon, sehingga gugatan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Penetapan Nomor 3191/PDT.P/2012/PN.PBR tanggal 23 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon adalah pemohon yang sah dan berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan (Audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) yang bertujuan untuk mendapatkan data berupa laporan keuangan Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
4. Mengangkat dan menunjuk ahli (akuntan) independen untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) dan membuat laporan untuk tahun buku 2006 sampai dengan 2012. Yaitu Sdr Berlian Phili, SE, Ak terdaftar dibawah Nomor izin 98 1 0274 dari kantor Nur Salim Jln. Sidoharjo yang berkantor cabang di Jalan Jendral Sudirman Nomor 145 lantai II Pekanbaru;
5. Menyatakan ahli (akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini berhak untuk memeriksa semua dokumen dan kekayaan Termohon (PT. Mulia Nur Madinah);
6. Menyatakan ahli akuntan yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini wajib menyampaikan hasil pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penunjukan ahli (akuntan) tersebut;



7. Menyakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan sesuai hasil laporan pemeriksaan ahli (akuntan) yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini;
8. Menyatakan jumlah besar biaya pemeriksaan (audit) terhadap Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) berdasarkan Penetapan ini adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
9. Menyatakan biaya pemeriksaan (Audit) Termohon (PT. Mulia Nur Madinah) di bayar atau ditanggung oleh Termohon;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini dijatuhkan dengan hadirnya Termohon pada tanggal 23 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Termohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3191/PDT.P/2012/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 9 Januari 2013, kemudian Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Penetapan *Judex Facti* berdasarkan pertimbangan yang salah/melanggar hukum.

1. Isi Penetapan sangat berbeda dengan fakta persidangan.

Bahwa isi Penetapan *Judex Facti* bagian dalil Permohonan Termohon Kasasi sangat berbeda dengan dalil Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima tanggal 29 Oktober 2012;

Bahwa perbedaan isi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:



- a. Bahwa pada halaman 8 point 21 Penetapan menyebutkan : “ Saudara xxxxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 00000 berkantor pada beralamat di jl. Aaaaa, Pekanbaru”;

Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, dalil tersebut dinyatakan pada point 22 dan disebutkan : “ Saudara Burhan Phili, SE,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145 Lt. II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin 98.1.0274;

- b. Bahwa pada halaman 10 point 4 Penetapan menyebutkan : “ Saudara xxxx, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 999, berkantor pada nnnnn, beralamat di Jalan mmmm, Pekanbaru”;

Bahwa Permohonan Termohon Kasasi yang Pemohon Kasasi terima, dalil tersebut dinyatakan pada point 4 dan disebutkan : “..... Saudara Burhan Phili, SE.,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145 Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274;

Bahwa perbedaan ini sudah melihatkan tidak fair dan keberpihakan *Judex Facti* yang seolah-olah penetapan *Judex Facti* dalam amar penetapan pada halaman 26 point 4 yang mengangkat dan menunjuk Burhan Phili, SE.,AK, dari kantor Noor Salim, Nursehan & Sinurahardja, yang berkantor cabang di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 145 Lt.II Pekanbaru, akuntan publik terdaftar dibawah nomor izin : 98.1.0274 selaku ahli akuntan independent adalah hasil penunjukan *Judex Facti*;

2. Penetapan mengandung kontradiksi antara pertimbangan dengan berita acara persidangan atau fakta di depan persidangan;

Bahwa pertimbangan dalam penetapan Nomor 3191/Pdt/P/2012/ PN.PBR sangat bertentangan dengan keterangan saksi Yudi Adi Putra di depan persidangan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 17;

“Bahwa saksi tidak tahu mengenai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan tanda tangan dalam kwitansi bukan tanda tangan Pemohon”; Pertimbangan *Judex Facti* tersebut bertentangan dengan keterangan saksi di depan persidangan yang terdapat dalam berita acara sidang, sebab tidak pernah saksi Yudi Adi Putra menerangkan bahwa tanda tangan pada kwitansi tertanggal 16 November 2007 (bukti T-1) bukan tanda tangan Termohon Kasasi. Padahal yang benar adalah:



- Benar saksi belum pernah melihat kwitansi pengembalian modal tersebut;
 - Benar tanda tangan pada kwitansi tersebut adalah mirip tanda tangan Pemohon (Termohon Kasasi);
3. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian baik secara formil maupun materiil.
- a. Bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi hanya 1 (satu) orang dalam permohonan *a quo* yaitu anak kandung dari Pemohon/ Termohon Kasasi. Syarat saksi secara formil menurut undang-undang anak kandung yang merupakan keluarga sedarah adalah termasuk kepada kelompok yang dianggap tidak cakap menjadi saksi secara absolute, sehingga saksi tersebut dipersidangan bertindak subjektif untuk membela dan melindungi kepentingan Termohon Kasasi;
 - b. Bahwa hal ini ditegaskan dalam Pasal 145 ayat (1) angka 1 yang menyatakan: “Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus” dan Pasal 1910 KUHPdata juga menyatakan: “Dianggap sebagai tak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar ialah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami istri, sekalipun setelahnya suatu perceraian”;
 - c. Bahwa disamping itu *Judex Facti* telah salah/keliru menerapkan syarat materiil yang melekat pada alat bukti saksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 169 HIR Jo. Pasal 1905 KUHPdata yang menerangkan: keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya dan agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain. Dengan demikian kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus testis nullus testis*). Sementara alat bukti lainnya yaitu alat bukti surat berkaitan dengan keterangan saksi hanya sebatas bahwa Termohon Kasasi merupakan salah satu pemegang saham pada Pemohon Kasasi di tahun 2006, dan saksi tersebut tidak mengetahui bahwa Termohon Kasasi berdasarkan bukti T-1 tidak memiliki saham lagi pada Pemohon Kasasi sejak tahun 2007. Dan oleh karena belum ada dilakukan pelaksanaan RUPS maka Akta Nomor 7 tanggal 9 Maret 2006 tersebut belum dilakukan perubahan namun Termohon Kasasi masih tetap memperoleh keuntungan ataupun deviden dari Pemohon Kasasi berdasarkan bukti T -2 dan T-3;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 16 alenia terakhir yang menyatakan: “Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.5..... “ adalah dalil pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan;
- e. Bahwa fakta persidangan bukti surat yang Termohon Kasasi ajukan dipersidangan tidak semuanya sesuai asli (hanya berupa fotocopy), yang ada aslinya yaitu:
- Bukti P.2: surat yang ditujukan kepada David Manurung Nomor 11/MH/SI/II/2012 tanggal 30 Februari 2012;
 - Bukti P.3: surat yang ditujukan kepada David Manurung Nomor 17 /MH/SI/III/2012 tanggal 30 Maret 2012, dan
 - Bukti P.4: Foto Bamber plang nama dan baleho;
- f. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* halaman 21 angka 3 menyatakan: “Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 Pemohon meminta agar Termohon melaksanakan rapat umum pemegang saham akan tetapi permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon”, adalah pertimbangan yang keliru;
- g Bahwa jika dicermati bukti P-2 dan P-3 yang diajukan pada persidangan bukanlah permintaan untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham melainkan tentang surat somasi penyelesaian sengketa perusahaan. Dan atas kedua bukti surat tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah menyatakan menolak atau menerima permintaan Termohon Kasasi, sebab Termohon Kasasi tidak lagi memiliki saham
- pada Pemohon Kasasi, sehingga demikian *Judex Facti* telah salah dan keliru mempertimbangkan bukti P-2 dan P-3 sebagai fakta bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena itu, penetapan *Judex Facti* mengandung kesalahan penerapan hukum pembuktian dalam mengabulkan permohonan *a quo* dengan tidak menilai dan mempertimbangkan dengan seksama dan komprehensif semua fakta yang ditemukan dalam persidangan dan *Judex Facti* hanya menilai dan mempertimbangkan bukti Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi;
4. Penetapan *Judex Facti* melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (1) undang-undang Perseroan Terbatas 2007.



- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 138 ayat (1) disebutkan dasar alasan pokok permohonan adalah adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan, anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang merugikan Perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga dengan ketentuan dugaan tersebut dirumuskan dengan jelas, terang dan pasti, tidak kabur dan didukung dengan fakta-fakta serta kerugian yang dialami harus dijelaskan secara konkret dan objektif;
- b. Bahwa dugaan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dalam Permohonannya justru berlawanan dengan ketentuan dalam Pasal 138 ayat (1) tersebut. Termohon kasasi dalam permohonannya tidak menguraikan secara konkret kerugian seperti apa yang dialaminya, hanya menyebutkan bahwa Termohon tidak pernah menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Selain dari pada itu Termohon tidak membuat Laporan Keuangan;
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Termohon telah beberapa kali memperoleh keuntungan sesuai bukti T-2 (foto copy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 25 Juli 2007 untuk pembayaran pinjaman keuntungan penyertaan saham pada PT. Mulia Nur Madinah yang diterima Martha Liza (Istri Pemohon) dan bukti T-3 (fotocopy sesuai asli kwitansi pembayaran tanggal 2 Desember 2007 untuk pembayaran profit margin penyertaan saham pada PT. Mulia Nur Madinah periode 2006-2007), maka Pemohon tidak terbukti menderita kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum sehingga tentang hak Pemohon memperoleh keuntungan atau deviden bukan termasuk kepada perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Pemohon;
- d. Bahwa disamping itu Termohon Kasasi dipersidangan memperlihatkan fotocopy neraca konsiliasi tahun 2008, yang sangat bertentangan dengan dalil Termohon kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak pernah membuat neraca perusahaan;
- e. Bahwa berdasarkan bukti T-1 (kwitansi pengembalian modal Termohon Kasasi) telah membuktikan Termohon Kasasi tidak lagi selaku Pemegang Saham, sehingga Termohon Kasasi bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



f. Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Termohon Kasasi untuk pemeriksaan terhadap perseroan belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penetapan *Judex Facti* adalah penetapan yang tidak sah (*illegal*) karena melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

B. Penetapan *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dengan keliru menerapkan hukum tentang legal persona standing in *judicio* (*Legal Standing*);

1. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy tanpa Aslinya (Akta Pendirian PT. Mulia Nur Madinah Nomor 7 Tanggal 9 Maret 2006), dan berdasarkan bukti T-1 (fotocopy sesuai dengan asli) kwitansi pembayaran pengembalian modal Termohon Kasasi tertanggal 16 November 2007 yang diterima dan ditandatangani oleh Termohon kasasi sendiri sehingga Termohon Kasasi tidak lagi memiliki hak atas saham pada PT. Mulia Nur Madinah;
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon Kasasi bukan lagi selaku pemegang/pemilik saham di PT. Mulia Nur Madinah (vide bukti T-1) maka berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang PT 2007 yang berhak mengajukan atau memiliki legal stading adalah pemegang saham, pihak lain yang diberi hak oleh undang-undang atau berdasarkan perjanjian dan kejaksaan untuk kepentingan umum;

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam penetapannya tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya, sudah sepantasnya penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 3191/Pdt.G/2012/PN.PBR tertanggal 23 November 2012 dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terbukti Termohon “tidak pernah melakukan RUPS” tahunan seperti yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Kasasi, - quod non – benar Pemohon/Termohon Kasasi sudah mundur dari perseroan, hal tersebut harus disahkan dalam RUPS, akan tetapi ternyata dari bukti yang diajukan tidak ada satupun yang membuktikan Termohon/ Pemohon Kasasi telah melakukan RUPS bahkan selama perusahaan tersebut berdiri sampai diajukannya permohonan ini;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikabulkannya permohonan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri telah tepat karena permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Mulia Nur Madinah tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MULIA NUR MADINAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum. dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./.

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1113 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.